

DUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 910/ 20/2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

RUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Puser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pekok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu merunjuk Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada bans Fertasian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019:
 - b. bahwa penunjukan bendahara pengentaran estagaisana dimeksud dalam huruf a, ditetapkan deagan Kapatusan Bupati Penajam Paser Ulara;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 centang Perabentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimanana Timur (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Manac 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Feracc 4182);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 centang dedaugan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 - Underg-Undang Nomor i Tahun 2004 tentang Perbandaharan Kegara Bandaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namur 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 13254.
 - Underng-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentar a Aparatur Sopil Negara (Lembraran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 6, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali dubah teraknir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
 - P. raturan Pemerintah Nomor SM Tahun 2005 trait mai Penerbahat Keusagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonoi 4578);
 - Perakatan Memeri Dahan Negeri Memar 13 Tahun 2005 perakan Pedoman penggelolaan Keuangan Daerah sebagainana telah dun kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tehun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 14);
- 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KETIGA

KEEMPAT

Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dalam menjalankan tugas/tanggungjawabnya selaku Bendahara Pengelueran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Bendahara yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan pertundang-

undangan yang berlaku; : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam 2 pada tanggal 29 Jamani 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

The state of

ABDUL GAFUR MAS'UD

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.;

Gubernur Kalmantan Timur di Samarinda.
 Gera OPRO Kalmantan Para di Samarinda.

Ketna DPRD Kabupaten Pensjam Paser Utara di Penajam.
 Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

Kepala Badan Keuangan Kebupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 3 -

Lampiran:

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR TANGGAL

: 910/ 20 /2015 : 29 TANNAIC 2019

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

NO. URUT	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN	JABATAN YANG DITETAPKAN
1	. 2	3
1.	Arbiah, S.Sos NIP: 19810808 200701 2 009 Jabatan/Gol: Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019
	Marliana NIP: 19790515 201001 2 001 Jabatan/Gol: Pengatur (II/c)	Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanjan Kabupaten Penajam Pase Utara Tahun Anggaran 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

ABDUL GAFUR MAS'UD